

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan anggaran Pilkada serentak tahun 2015 yang berasal dari hibah di KPU Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana tahapan mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran hibah dilihat kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku, bagaimana efektivitas anggaran hibah dalam mendanai pelaksanaan Pilkada, dan menarik pembelajaran dalam pelaksanaan anggaran hibah Pilkada dari analisa yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran hibah Pilkada serentak tahun 2015 sesuai dengan aturan, namun dalam pelaksanaannya tetap tidak sempurna, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :
 - a. Dalam tahap penganggaran

- Terjadi keterlambatan pengesahan NPHD yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran jika dibandingkan dengan jadwal tahapan pemilihan yang telah ditetapkan KPU dalam PKPU nomor 2 tahun 2015. Penyebab keterlambatan karena regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada terlambat keluar dan berubah-ubah.
- Terdapat perbedaan standar biaya antara anggaran hibah tahapan

pemilihan dan anggaran kegiatan rutin yang bersumber dari APBN.

b. Dalam tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan

- Terjadi keterlambatan pengesahan SP4HL hibah ke KPPN akibat dari belum dilakukannya revisi DIPA TA 2016 sehingga informasi keuangan terkait hibah tidak tersaji dalam LRA dan Neraca Semester I tahun 2016 dan hanya diungkapkan dalam CaLK, padahal kegiatan pemilihan telah selesai April 2016.
- Bendahara tidak menggunakan SPBy sebagai dasar melakukan pembayaran tetapi pembayaran dilakukan berdasarkan nota dinas yang telah di setujui KPA.
- Terjadi salah setor jasa giro ke rekening kas daerah oleh 6 KPU kab/kota yang seharusnya disetor ke kas negara.
- Ada honor pokja yang sudah dianggarkan tetapi tidak jadi dibayarkan karena takut dianggap sebagai duplikasi anggaran.

2. Penggunaan anggaran hibah dari APBD dalam mendanai kegiatan Pilkada serentak tahun 2015 di KPU Provinsi Sumatera Barat cukup efektif, meskipun ada keterlambatan pencairan anggaran hibah tetapi hal ini masih bisa ditanggulangi tanpa mengganggu jadwal tahapan pemilihan.

3. Pembelajaran dari pelaksanaan anggaran Pilkada serentak tahun 2015 yaitu :
Perlu koordinasi yang baik antara KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemberi hibah karena berada dibawah Kementerian/Lembaga yang berbeda. Dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik oleh

KPU sebagai penyelenggara Pilkada agar anggaran hibah yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, terdapat beberapa keterbatasan yang membatasi penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara hanya dilakukan pada level pelaksana kegiatan dan tidak dilakukan pada level pengambil kebijakan seperti Komisioner yang membidangi masing-masing Divisi dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat. Wawancara tidak dilakukan karena pada saat penelitian KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2017. Sebagai Koordinator Wilayah KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melakukan supervisi dan monitoring ke KPU Kabupaten/Kota. Selain itu para pengambil kebijakan banyak yang diundang menjadi narasumber dan memiliki kesibukan yang cukup tinggi.
2. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota hanya dilihat dari laporan yang dikumpulkan KPU Provinsi Sumatera Barat. Tidak dilakukan observasi langsung ke Kabupaten/Kota karena keterbatasan waktu penelitian dan jarak. Wawancara hanya dilakukan via telfon kepada KPU Kabupaten/Kota yang ditemukan bermasalah sesuai hasil telaah dokumen untuk memperoleh konfirmasi.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah :

1. Supaya pelaksanaan mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran hibah Pilkada terlaksana dengan sempurna:
 - a. Regulasi Pilkada yang dikeluarkan Kemendagri harus disinkronkan dengan jadwal tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan KPU sehingga anggaran bisa tersedia tepat waktu sesuai tahapan. Koordinasi antara KPU Pusat dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga perlu ditingkatkan, sehingga tidak perlu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran karena terkena penundaan revisi Pusat seperti yang dialami KPU Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Pelaksanaan bimtek, asistensi, pelatihan ataupun workshop harus diperbanyak dan dipastikan bisa diikuti oleh semua pengelola keuangan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran hibah Pilkada.
 - c. Karena pencairan anggaran hibah Pemilihan tidak melalui KPPN peran PPK sebagai verifikator keuangan harus dioptimalkan.
 - d. Menetapkan batas tertinggi indeks satuan harga mengacu pada APBN untuk menghindari perbedaan dalam standar satuan harga.
2. Agar anggaran hibah efektif digunakan dalam Pilkada maka anggaran hibah harus tersedia sesuai jadwal tahapan yang telah disusun KPU selain itu dalam pengelolaannya KPU harus meningkatkan sistem pengendalian internal dan didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Inspektorat masing-masing daerah dalam rangka asistensi/ pendampingan pengelolaan anggaran hibah sebelum akhirnya diaudit oleh BPK untuk meminimalisir kesalahan.

